



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Kota Batam Program Pengentasan Kemiskinan, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan persyaratan bagi masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian Kota Batam (Program Pengentasan Kemiskinan) Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat Dinas KP2K adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

BAB II
KRITERIA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian program pengentasan kemiskinan yang disalurkan berupa :
 - a. paket peralatan pertanian pakai habis, terdiri dari antara lain :
 1. mini tiller rotari;

2. mesin pompa air;
 3. handsprayer;
 4. kereta dorong;
 5. pot bunga;
 6. sprayer mini; dan
 7. sekop kecil, sendok tanah, dan garu mata tiga.
- b. paket bahan dan bibit tanaman, terdiri dari antara lain :
1. bibit mangga okulasi/sambung;
 2. bibit jeruk nipis;
 3. bibit jeruk sambal;
 4. bibit jeruk purut;
 5. bibit sawo;
 6. bibit belimbing manis;
 7. benih gambas;
 8. bibit daun bawang;
 9. benih/bibit kencur;
 10. benih/bibit kunyit;
 11. benih/bibit lengkuas;
 12. benih/bibit jahe; dan
 13. tanah top soil.
- c. paket bahan obat-obatan, terdiri dari antara lain :
1. pupuk organik;
 2. pupuk npk;
 3. dolomit;
 4. insektisida;
 5. insektisida (tepung/serbuk);
 6. fungisida; dan
 7. gandasil.

(2) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk usia dewasa ;
- b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 6 bulan terakhir;
- c. jenis bantuan yang diberikan harus sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan/dikerjakan oleh petani selama ini;
- d. termasuk dalam kategori penduduk miskin/petani miskin;
- e. diutamakan kepada penduduk/petani yang belum pernah menerima paket bantuan;



- f. tergabung dalam kelompok tani;
 - g. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara, menjaga, dan merawat bantuan yang diberikan; dan
 - h. kegiatan yang dilaksanakan dikoordinir oleh ketua kelompok dan penyuluh untuk kesinambungan usaha anggota kelompok yang dituangkan dalam sebuah berita acara kesepakatan pengelolaan bantuan yang diberikan.
- (3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. untuk calon penerima paket peralatan pertanian pakai habis :
 - 1. penerima bantuan mampu mengoperasikan alat-alat pertanian;
 - 2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian;
 - 3. membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa tidak akan menjual atau memindahtangankan bantuan yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Dinas KP2K Kota Batam;
 - 4. penerima bantuan merupakan penduduk miskin/petani miskin anggota gabungan kelompok tani/kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas KP2K Kota Batam; dan
 - 5. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.
 - b. untuk calon penerima paket bahan dan bibit tanaman:
 - 1. penerima bantuan merupakan penduduk miskin/petani miskin anggota gabungan kelompok tani/kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas KP2K Kota Batam;
 - 2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian; dan
 - 3. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.
 - c. untuk calon penerima paket bahan obat-obatan :
 - 1. penerima bantuan merupakan penduduk miskin/petani miskin anggota gabungan kelompok tani/kelompok tani yang telah terdaftar di Dinas KP2K Kota Batam;



2. tersedianya lahan untuk kegiatan pengembangan usaha budidaya pertanian;
3. mengetahui cara pemberian dosis untuk tanaman, baik untuk pemeliharaan maupun pengendalian hama dan penyakit; dan
4. ketua dan anggota kelompok sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.

BAB III TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu Tata cara penyaluran umum

Pasal 3

Tata cara penyaluran umum adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan sarana usaha dilakukan melalui proses lelang;
- b. sarana usaha hasil lelang diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan;
- c. pejabat pembuat komitmen menyerahkan kepada ketua kelompok penerima bantuan untuk diteruskan kepada anggota kelompok yang terdaftar di usulan dengan dilengkapi bukti berita acara penyerahan barang; dan
- d. ketua kelompok selanjutnya yang bertanggung jawab atas penyerahan bantuan ke anggotanya.

Bagian Kedua Tata cara penyaluran khusus

Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran bantuan paket peralatan pertanian pakai habis:
 - a. bantuan paket peralatan pertanian pakai habis diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah, dan bukti tersebut diserahkan ke Dinas KP2K Kota Batam.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan paket bahan dan bibit tanaman:

- a. bantuan paket bahan dan bibit tanaman diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah, dan bukti tersebut diserahkan ke Dinas KP2K Kota Batam.
- (3) Tata cara penyaluran bantuan paket bahan obat-obatan:
- a. bantuan paket bahan obat-obatan diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah, dan bukti tersebut diserahkan ke Dinas KP2K Kota Batam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 14 Februari 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Di undangkan di Batam
Pada tanggal 14 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 280

